

## **ABSTRAK**

Dalam suatu perusahaan, pekerja merupakan salah satu unsur yang sangat penting, dikarenakan pekerja memiliki peran dan fungsi dalam menghasilkan barang dan/atau jasa untuk berkembangnya suatu perusahaan. Akan terciptanya hubungan kerja yang seimbang apabila hak-hak pekerja terpenuhi oleh perusahaan. Terutama ketika para pekerja melaksanakan pekerjaannya kepada perusahaan secara maksimal, maka perusahaan tersebut juga harus memenuhi hak-hak pekerjanya sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun Tentang Ketenagakerjaan.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, dalam pendekatan yuridis empiris metode penelitian skripsi ini, yaitu dari hasil pengumpulan data primer yang diperoleh langsung dari wawancara dengan narasumber dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber terkait yang dapat membantu memecahkan permasalahan dalam skripsi ini.

Dalam skripsi ini dihasilkan kesimpulan bahwa kedudukan upah pekerja dalam pemenuhan adalah utang harta pailit, sebelum didistribusikan kepada kreditor biaya kepailitan harus dibayar didahulukan, termasuk kreditor separatis. Jadi upah pekerja didahulukan dari kreditor separatis dan kreditor konkuren. Pekerja dianggap sebagai kreditor yg diistimewakan, seharusnya mendapatkan hak pekerja apabila perusahaan tersebut pailit, tetapi apabila perusahaan yang pailit tidak memenuhi kewajibannya untuk mencukupi hak pekerja, pekerja datang langsung kepada kurator yang ditunjuk oleh pengadilan dan bila melakukan dengan cara menempuh upaya hukum yaitu gugatan renvoi atau gugatan lain-lain. Karena kurator bertanggung jawab dalam pengurusan pemberesan harta pailit.

**Kata kunci: Pekerja, Perusahaan dan Pailit**